



BUPATI KOLAKA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 4/21/221 Tahun 2010

TENTANG

PERSETUJUAN/IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KABUPATEN KOLAKA UTARA

BUPATI KOLAKA UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan Pendidikan Tingkat SD dan SMP, maka dipandang Perlu menambah akses Pendidikan Sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kolaka Utara
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan proses belajar mengajar di Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Kolaka Utara maka perlu di terbitkan persetujuan/operasional.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka Utara
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-undang Negara Republik Indonesia tentang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 91, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1998 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah daerah, Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Persetujuan/Izin Operasional pada Sekolah Dasar dan Sekolah Pertama sebagaimana yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini untuk beroperasi mulai tahun pelajaran 2010/2011.
- Kedua : Tempat dan lokasi tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Kolaka Utara.
- Ketiga : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lasusua

Pada Tanggal : 01 Juni 2010



BUPATI KOLAKA UTARA

RUSDA MAHMUD.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Utara di Lasusua;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kolaka Utara di Lasusua;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Kolaka Utara di Lasusua;
5. Arsip

LAMPIRAN 1 : Keputusan Bupati Kolaka Utara
Nomor : 421 / 221 2010
Tanggal :

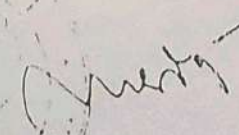
Tentang

**PENETAPAN LEMBAGA / IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD) KABUPATEN KOLAKA UTARA**

No	Nama Sekolah	Lokasi		Ket
		Desa/Kelurahan	Kecamatan	
1	2	3	4	6
1	SDN 2 Tinukari	Tinukari	Wawo	
2	SDN 1 Bukit Tinggi	Bukit Tinggi	Batu Putih	
3	SDN 1 Tobegeano	Tobegeano	Lambai	
4	SDN 1 Woise	Woise	Lambai	
5	SDN 1 Alipato	Alipato	Pakue	
6	SDN 1 Lalombundi	Lalombundi	Pakue	
7	SDN 1 Kalahunde	Kalahunde	Pakue Tengah	
8	SDN 1 Polaa	Polaa	Pakue Tengah	
9	SDN 1 To'lema	To'lema	Pakue Tengah	
10	SDN 1 Batuganda	Batuganda	Lasusua	
11	SDN 1 Tinuna	Tinuna	Purehu	
12	SDN 1 Puncak Harapan	Puncak Harapan	Batu Putih	
13	SDN 1 Sarambu	Sarambu	Purehu	
14	SDN 1 Loka	Loka	Purehu	
15	SDN 1 Patikala	Patikala	Tolala	
16	SDN 1 Lawadia	Lawadia	Kodeoha	
17	SDN 1 Ao	Ao	Kodeoha	
18	SDN 2 Jabal Kubis	Jabal Kubis	Kodeoha	
19	SDN 1 Sawangaoha	Sawangaoha	Kodeoha	

Ditetapkan di Lasusua
Pada Tanggal 01 Juni 2010

BUPATI KOLAKA UTARA



RUSDA MAHMUD